

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf telah lama dikenal masyarakat muslim sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang berperan penting bagi pengembangan sosial, ekonomi dan budaya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 41 tahun 2004 Pasal 1 tentang wakaf yaitu sebagai perbuatan hukum (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf adalah salah satu lembaga sosial Islam yang sangat dianjurkan untuk digunakan oleh individu atau lembaga sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya.<sup>2</sup> Salah satu bentuk wakaf yang akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan adalah wakaf uang. Wakaf uang sebagai salah satu alternatif atas pengentasan kemiskinan telah diterapkan diberbagai Negara Islam.

Wakaf uang adalah salah satu bentuk wakaf dimana individu atau kelompok mendonasikan sejumlah uang untuk digunakan dalam jangka Panjang demi manfaat sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Konsep wakaf ini berbeda dengan bentuk

---

<sup>1</sup> Mannan. "Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan" (Jurnal Justia Ekonomika, 2001). 5-4.

<sup>2</sup> Arief Muzacky "Implementasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia" (Tulungagung: UIN Syarif Hidayatullah, 2011) 2-3.

wakaf tradisional yang biasanya terkait dengan properti fisik seperti tanah, bangunan, atau fasilitasnya lainnya. Wakaf uang dalam konteks Islam didasarkan pada prinsip bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh habis, dan manfaatnya harus terus berjalan untuk kepentingan umum. Dengan menggunakan uang sebagai bentuk wakaf, manfaat yang dihasilkan bisa lebih fleksibel dan lebih mudah dikelola dibandingkan dengan wakaf aset.

Wakaf uang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Dikarenakan sifatnya yang fleksibel, dana wakaf uang dapat digunakan dalam berbagai proyek yang membawa manfaat jangka Panjang. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, wakaf uang bisa menjadi alat yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan, mendukung pendidikan, dan memperkuat infrastruktur.

Di Indonesia, wakaf uang memiliki dasar hukum utama yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Menurut undang-undang wakaf uang sebagai wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang tunai yang diserahkan kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk berdasarkan undang-undang yang berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur semua aktivitas wakaf di Indonesia.<sup>3</sup>

Pengelolaan dana wakaf uang secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi di saat ini Negeri Indonesia mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Karena itu sudah selayaknya umat Islam khususnya menekankan pentingnya pembentukan sebuah Lembaga Wakaf Nasional yang berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Tentang Wakaf mampu mengelola wakaf khususnya wakaf uang secara profesional dan produktif. Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang harus ditekankan, mengingat wakaf uang merupakan bentuk perwakafan yang relatif baru. Paradigma wakaf konvensional dapat menjadi penghalang dalam implementasi wakaf uang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, terutama dijelaskan dalam pasal 28 sampai 31.

Dalam perkembangan terbaru, minat terhadap wakaf uang semakin meningkat, terutama di kalangan para akademisi dan praktisi ekonomi syariah. Undang-Undang No. 41 tahun 2004 menjadi bukti konkret dari peningkatan minat ini, karena undang-undang tersebut mencakup regulasi mengenai wakaf tunai dan wakaf benda bergerak berupa uang, yang diatur secara rinci dalam pasal 28 sampai pasal 31.<sup>4</sup> Kehadiran Undang-Undang ini diharapkan dapat meningkatkan peran wakaf dalam memajukan kesejahteraan umat, tidak hanya terbatas pada hibah benda-benda tak bergerak, tetapi juga mencakup benda bergerak seperti uang, saham, dan jenis wakaf lainnya.

Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, ulama, dan masyarakat. Diperlukan juga reformulasi terhadap pemahaman mengenai wakaf, termasuk aspek harta yang diwakafkan, tujuan penggunaan wakaf, serta peran nazhir dan pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional.

Pengelolaan wakaf sebaiknya diberikan kepada individu atau lembaga yang memiliki keahlian yang memadai untuk mengelolanya secara profesional, sehingga dapat dipastikan bahwa amanah ini menghasilkan manfaat optimal. Hal ini menjadi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 28 Sampai 31.

semakin penting terutama dalam konteks wakaf uang, di mana penerima wakaf uang memiliki tanggung jawab yang berat untuk menjaga nilai pokok wakaf serta mengelolanya secara produktif agar memberikan manfaat bagi umat.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri, merupakan salah satu koperasi yang masuk dalam kategori 100 besar koperasi di Indonesia pada tahun 2017 dengan asset Rp. 545,527, Volume usaha Rp. 426,537 dengan anggota 50.607. Koperasi ini mulai awal berdiri sampai saat ini mengalami banyak peningkatan dan pengembangan yang signifikan. Perkembangan KSPPS Tunas Artha Mandiri ini sudah banyak mempunyai anggota baik di daerah Nganjuk maupun daerah luar Nganjuk.<sup>5</sup>

KSPPS berfungsi sebagai lembaga keuangan yaitu bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada anggota KSPPS untuk kebutuhan modal. Fungsi yang kedua yaitu sebagai lembaga ekonomi, seperti mengelola kegiatan pemberdayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah, pertanian, dan sebagainya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan gerakan wakaf uang, dan melibatkan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sebagai mitra kerja Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam pengelolaannya wakaf uang dikelola oleh Nazhir dalam hal ini Koperasi Syariah yang secara resmi telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Sebagaimana regulasi Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bahwa rencana kegiatan usaha KSPPS pada kegiatan usaha unit kegiatan

---

<sup>5</sup> Observasi di Koperasi Tunas Artha Mandiri Syari'ah Pada Tanggal 31 Maret 2024.

sosial terdiri dari rencana penghimpunan, pengelolaan dan rencana Penyaluran dan Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Kewenangan ini menjadi sebuah peluang bagi KSPPS untuk semakin berkembang menjalankan fungsi sosial dalam rangka semakin meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat.<sup>6</sup>

Disamping melaksanakan penghimpunan dan menyalurkan dana masyarakat diatas, koperasi syari'ah juga dapat melakukan fungsi sosial berupa penerimaan dana zakat, infaq, sedekah dan hibah, serta menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat (pasal 4 ayat 2). Selain itu koperasi syariah'ah dapat menghimpun wakaf uang dan meneruskannya kepada nazir yang ditunjuk (pasal 4 ayat 3). Wakaf uang di koperasi syariah merupakan langkah strategis dalam memanfaatkan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan modern.

Implementasi wakaf uang sudah dilakukan di salah satu koperasi syari'ah kantor cabang Nganjuk, dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi wakaf uang yang ada di koperasi syari'ah kantor cabang Nganjuk yaitu Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah karena belum banyak masyarakat terkhusus masyarakat Nganjuk yang mengetahui mengenai adanya wakaf uang. Sebagian besar masyarakat Nganjuk hanya mengetahui bahwa wakaf hanya berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Wakaf uang juga memiliki potensi besar untuk memberikan solusi inovatif dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Dalam prapenelitian yang dilakukan di Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah telah ada

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

beberapa nasabah yang mewakafkan uangnya di koperasi dan sudah dilakukan pengelolaan oleh Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk menelaah dan menganalisis lebih mendalam mengenai “**Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Di Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah**”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi wakaf uang di Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan wakaf uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam literatur tentang pengembangan ekonomi syariah.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Uang di Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kantor Cabang Nganjuk?
2. Bagaimana Implementasi UU no 41 tahun 2004 terhadap Penerapan wakaf uang di Tunas Artha Mandiri Syariah Kantor Cabang Nganjuk?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan wakaf uang di Tunas Artha Mandiri Syariah Kantor Cabang Nganjuk.
2. Untuk mengetahui prosedur wakaf uang di Tunas Artha Mandiri Syariah Kantor Cabang Nganjuk.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan sebuah kelebihan dari hasil penelitian peneliti, selain itu penggunaan penelitian juga dapat memberikan wawasan

kepraktisan dari masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu wakaf uang serta dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini akan bermanfaat:

- a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan di Tunas Artha Mandiri Syariah Kantor Cabang Nganjuk khususnya yang berkaitan dengan implementasi wakaf uang.

- b. Bagi Akademik

Sebagai sarana referensi untuk penulisan skripsi dan memberi masukan dalam bentuk proposal penelitian.

- c. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan tentang implementasi wakaf uang. Selain itu, penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan program strata satu Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Kediri.

## **E. Penelitian Terdahulu**

1. Jurnal dengan judul “Analisis Bankir Syariah sebagai Nazir Wakaf Uang Pada Bank Syariah di Indonesia” yang ditulis oleh Ishandawi,

Atang Abdul Hakim, dan Yusraini Muharni dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang menunjukkan bahwa perbankan Syariah sangat berpeluang mengelola dana wakaf uang secara professional sehingga dapat membentuk dana abadi dan sebagai sumber dana murah bagi perbankan Syariah. Peranan perbankan Syariah dalam mengelola wakaf uang saat ini perlu ditingkatkan menjadi nazir yang professional atau lembaga pengelola wakaf yang yang kredibel dan dipercaya masyarakat.

2. Jurnal dengan judul “Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang Untuk Pengembangan Industri Halal Di Jawa Timur” yang ditulis oleh Dunyati Ilmiah dari Universitas Alma Ata yang menemukan bahwa orientasi bisnis dan social yang ada dalam wakaf tunai yang dikelola oleh nazir harus diinvestasikan untuk mencari profit sebesar-besarnya. Tujuan implementasi wakaf uang dalam mencari alternative bisnis yaitu mampu menghasilkan laba agar banyak mauquf alaih yang bisa dibantu, salah satunya yaitu pengembangan industry halal padu UMKM di Jawa Timur. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan usaha dengan cara pemasukan modal tanpa bunga, yaitu melalui peran perbankan Syariah mengimplementasikan wakaf uang untuk pengembangan industry halal.
3. Jurnal dengan judul “Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia” yang ditulis oleh Sudirman Hasan dari IAIN Walisongo Semarang yang mendiskusikan mengenai wakaf uang yang dapat digunakan sebagai investasi keagamaan, Pendidikan dan pelayanan social. Dalam upaya

mensosialisasikan hal tersebut dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh dan terintegrasi tentang hukum wakaf uang baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif, beserta implementasinya terutama di Indonesia. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf uang karena terpaku kepada pemaknaan wakaf tradisional yang terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri.

4. Skripsi dengan Judul “Implementasi Wakaf Uang studi terhadap persepsi umat Islam kota Metro” serta kesiapan bank syariah mandiri dan kementerian agama kota Metro dalam implementasi wakaf uang” yang diteliti oleh Suhairi, S. Ag, MH. Dari STAIN jurai siwo Metro. Hasil dari penelitian ini bahwa masyarakat kota metro yang notabenehnya bermazhab syafii mereka membolehkan wakaf tunai, wakaf tunai dikota metro sendiri belum diketahui dan dipahami secara baik, selanjutnya BSM lembaga keuangan syariah yang pada hakikatnya telah siap melaksanakan wakaf uang, hal tersebut berdasarkan adanya surat edaran operasi dari BSM pusat tentang penerimaan wakaf tunai nazhir badan wakaf Indonesia.
5. Skripsi dengan judul “Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro)” yang ditulis oleh Siti Fatimah yang meneliti mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dilihat dari realita kegiatan di Bank Syariah (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro). Bank Syariah Mandiri (BSM) Kc Metro pada hakikatnya sudah siap melaksanakan wakaf uang, hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Operasi dari BSM pusat tentang

penerimaan wakaf uang nazhir badan wakaf indonesia, akan tetapi dari undang- undang dan penunjukannya sampai saat ini belum ada yang mewakafkan uangnya di BSM, BSM juga belum mengumumkan kepada publik akan keberadaanya sebagai Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang.